

**STUDI ANALISIS WAKAF UANG DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM, FATWA MUI, UU NO. 41 TAHUN 2004,
DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

SKRIPSI



**Fatkur Huda
NIM 20111551022**

**PRODI SYARIAH AHWAL AL SYAKHSYIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2015**

**STUDI ANALISIS WAKAF UANG DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM, FATWA MUI, UU NO. 41 TAHUN 2004,
DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)**



**Fatkur Huda
NIM 20111551022**

**PRODI SYARIAH AHWAL AL SYAKHSYIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2015**

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 01 Agustus 2015

Hal : Persetujuan Skripsi

Yang terhormat,

**Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Assalamu'alaiku, Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, serta telah diadakan perbaikan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fatkur Huda
NIM : 20111551022
Judul : Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, Dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Skripsi pada Fakultas Agama Islam UMSurabaya, untuk itu kami berharap agar dapat segera di Munaqasahkan.

Demikian atas perhatian Bapak, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Abdul Wahab, M.E.I

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dibahas dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 Agustus 2015

Tempat : Kampus FAI UMSurabaya Jl. Sutorejo, No. 59 Surabaya.

Dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam UMSurabaya.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang Munaqasah tersebut.

Surabaya, 10 Agustus 2015

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua Penguji,

Penguji,

Sekretaris Penguji,

Abdul Wahab, M.E.I.

Drs. Miftachul Arifin

Gandhung Fajar Panjalu, S.H.I.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Drs. H. M. Na'im, M.Pd.I.

Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatkur Huda
NIM : 20111551022
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya sendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 10 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

Fatkur Huda
NIM: 20111551022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *uswatun hasanah* bagi manusia.

Penyusunan Skripsi berjudul Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah menerima banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak berupa tenaga, pikiran, dan do'a. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. dr. Sukadiono, MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Drs. H. M. Na'im, M.Pd.I., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. M. Sholih, M. PSDM., Selaku ketua Program Studi Syariah Ahwal Al-Syakhsyiyah.
4. Abdul Wahab, M.E.I., Pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dengan iklas telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.
6. Ibu, saudara-saudariku semua yang telah membantu saya dengan penuh ikhlas baik berupa do'a, motivasi maupun dana.
7. Fanny Amelia yang senantiasa memberikan dukungan dan do'anya.
8. Ibu Arin Setyowati yang telah bersedia menjadi teman diskusi dan memberikan refrensi.
9. Bapak-bapak PCM Wonokromo beserta Majelis Dikdasmen_PCM Wonokromo
10. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan imbalan yang sesuai dengan jasa dan budi baik beliau semua. Penulis menyadai bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharap dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempunakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi suatu yang berguna bagi ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat, dan bagi pembaca pada umumnya.

Surabaya, 30 Juli 2015

Fatkur Huda
NIM 20111551022

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Kajian Terdahulu.....	11
1.6 Definisi Oprasional	12
1.7 Metode Penelitian.....	13
1.8 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TENTANG WAKAF	17
2.1 Pengertian Wakaf	17
2.1.1 Pengertian Wakaf Secara Umum	17

2.1.2 Pengertian Wakaf Uang (Wakaf Tunai).....	23
2.2 Dasar Hukum Wakaf	27
2.2.1 Al-Qur'an	27
2.2.2 Al-Hadist	29
2.2.3 Ahli Fiqh	30
2.2.4 Fatwa MUI	30
2.2.5 Undang-undang Wakaf	32
2.3 Macam-macam Wakaf	36
2.3.1 Wakaf Ahli	36
2.3.2 Wakaf Khairi	37
2.4 Rukun dan Syarat Wakaf	38
2.4.1 Rukun Wakaf	38
2.4.2 Syarat-syarat Wakaf	38
2.5 Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang	40
2.5.1 Manfaat Wakaf Uang	40
2.5.2 Tujuan Wakaf Uang	41
2.6 Pemberdayaan Umat	42
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SUMBER PRIMER	46
3.1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	46
3.1.1 Pengertian Wakaf KHI.....	46
3.1.2 Wakaf Uang Dalam KHI	47
3.2 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	48
3.2.1 Pengertian Fatwa MUI	48
3.2.2 Wakaf Uang Dalam MUI.....	49
3.3 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.....	50

BAB IV PEMBAHASAN.....	54
4.1 Wakaf uang dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI, dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf	54
4.1.1 Wakaf Uang Dalam Tinjauan KHI	54
4.1.2 Wakaf Uang Dalam Tinjauan Fatwa MUI	56
4.1.3 Wakaf Uang Dalam Tinjauan UU No.41 tahun 2004	57
4.2 Analisa Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI, dan UU No. 41 tahun 2004, dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat	59
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : KHI “Hukum Perwakafan”.....	72
Lampiran 2 : Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang	76
Lampiran 3 : UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	79
Lampiran 4 : Endorsement Letter	93

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. 1981. *Al- Mu'jam al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'an Al- Karim, Cet. II*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Afifuddin. Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2014. *Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang*. Jogjakarta: Jurnal Asy-Syir'ah UIN Kalijaga.
- Al Hadi, Abu Azam. 2010. *Wakaf Tanah Perwakafan Masyarakat*. Surabaya: Disertasi, IAIN Sunan Ampel.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al Fiqh al islam wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fiqr.
- Anonim. 2009. *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta: Februari.
- BWI. 2013. *Handbook Tanya jawab Wakaf Uang, cetakan kedua*. Jakarta: Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Chulsum, Umi. Windy Novia. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Yoshiko.
- Departemen Agama RI. 2003. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Proyek peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Departemen Agama RI. 2003. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI. 2007. *Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf & peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI. 2005. *Wakaf Tunia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Dumper, Michael. 1999. *Wakaf Kaum Muslim di Negara Yahudi, terjemahan Burhan Wirasubrata dari buku Islam dan Israel: Muslim Religious Endowments and The Jewish State*. Jakarta: Lentera.
- Fanani, Muhyar. 2010. *Peper: Pengelolaan Wakaf Tunai*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Halim, Abduh. 2005. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat press.
- Huda, Nurul. dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Basori. 2007. *Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri.

- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Putaka Setia.
- Lubis, Suhrawardi K. Dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ma'arif, Syamsul. 2012. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Revisi 2012*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Muhammad, Abu Su'ud. 1997. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Mannan MA. 2008. "cash-waqf innovation financial instrument". Disampaikan pada seminar wakaf tunai-inovasi financial islam. Jakarta: UI.
- Nadzir, Muh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihatini, Farida. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahmadi, Usman. 2009. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar baru Algesindo.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Subejo, Supriyono. 2014. *Metodelogi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, disampaikan pada kuliah Intensif Pemberdayaan masyarakat pedesaan, Sudy On ulal Empowerment (SOREm)-Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian. Jogjakarta: UGM.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wadjdy, Farid. 2008. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2. Internet

bwi.or.id/index.php/en/wakaf-uang-tentang-wakaf-57

<http://catatanwacana.blogspot.com/2012/04/hukum-wakaf-benda-bergerak-dan.html>,

<http://ekonomi-syariah.com/id/wp-content/uploads/2009/11/09>,

<http://tabungwakaf.com/wakaf-tunai/>

[http://www.academia.edu/9896243/Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia](http://www.academia.edu/9896243/Perkembangan_Ekonomi_Islam_di_Indonesia)

<http://www.csrc.or.id/artikel>

<http://www.mui.co.id/fatwawakafuang>

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=828:wakaf-uang-dan-peningkatan-kesejahteraan-umat&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=103